

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan mikro syari'ah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi para pelaku ekonomi usaha kecil yang tidak dapat berhubungan dengan perbankan untuk mendapatkan modal usahanya. Lembaga ekonomi yang dapat dijadikan alat untuk menjembatani kebutuhan modal bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil adalah lembaga keuangan mikro syari'ah, diantaranya baitul mal wa tamwil. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk dalam pembiayaan atau kredit.¹

BMT atau disingkat baitul mal wattamwil merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). BMT merupakan bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perbankan BMT berkembang pesat setelah mendapat dukungan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI).

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 33

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, BMT menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewarganegaraan dalam penarikan dan Pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.²

BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan dana pembiayaan bagi masyarakat.³ Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan bahkan kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan laba BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana terhimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan BMT tersebut rugi, oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai kepada pengendalian pembiayaan yang macet, kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal istilah manajemen pembiayaan.

² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta: 2007. h. 96

³ Engkos sardah. (2004). *BMT dan Bank Islam*. Bandung : Quraisy. H. 34

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembiayaan adalah mulai dari pembiayaan tersebut diberikan sampai dengan pembiayaan tersebut lunas. Adapun pengertian secara bahasa manajemen pembiayaan adalah mengatur penyediaan uang atau tagihan dilakukan dengan baik, tepat dan terarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Akan tetapi BMT mengalami pembiayaan macet secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.

Dalam pengertian khusus atau menurut BMT pembiayaan merupakan pinjaman yang diberikannya sebagai asset yang berisiko (*risk asset*) dan karenanya BMT harus mengelola risiko yang melekat pada proses pemberian pinjaman. BMT semacam ini menganggap bahwa laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh debitur untuk disampaikan kepada BMTnya, sebagai salah satu pengelola berisiko. Jika sarana untuk risk manajemen ini tidak ada, maka pembiayaannya menjadi bermasalah. Untuk itu, BMT harus mengerti dan mengenal risiko – risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan

⁴ Engkos sardah. 2004. *Op.cit.* hal.42

pembiayaan diantaranya risiko pembiayaan, tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya⁵.

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain : faktor internal BMT, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, faktor ketidakmampuan manajemen. Demikian pula antisipasi yang dilakukan BMT adalah upaya pengendalian pembiayaan bermasalah, risiko yang mungkin terjadi seperti pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, yang dapat menimbulkan kerugian bagi BMT jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.⁶

Hasil studi pendahuluan di BMT AL Falah melakukan kegiatan simpan pinjam dengan memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan (tamades) dan deposito, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Hasil observasi menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah yang terdapat di BMT Al Falah pada periode Juni 2009, dari 217 nasabah/debitur terdapat 34 (16%) nasabah/debitur yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Data bulan Juli menunjukan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar 2%, berjumlah 41 (18%) dari

⁵ Idroes Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2008. h. 22

⁶ <http://ekonomister.blogspot.com/2009/12/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2010.

231 nasabah/debitur. Pada bulan Agustus pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah diprediksi akan terus mengalami kenaikan. Kejadian pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dan terus meningkat akan berpengaruh terhadap profitabilitas dan likuiditas BMT AL Fallah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah. (Penelitian BMT Al Falah Lemahabang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah penerapan manajemen pembiayaan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang?
2. Apakah pengendalian pembiayaan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang?
3. Apakah penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan secara bersama-sama terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Ilmiah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis terhadap risiko pembiayaan bermasalah ditinjau dari faktor penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan di BMT As Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah serta pengaruh manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah khususnya di BMT Al Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

3. Secara Akademik

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari BMT, risiko dalam pembiayaan adalah apabila nasabah tidak mampu membayar kembali angsuran pembiayaan, sesuai jatuh tempo yang ditetapkan, kurang lancar dan ketidاكلancaran dalam pengembalian pembiayaan atau terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan BMT dan kestabilan operasional BMT. Pembiayaan menurut Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.⁷

Untuk menghindarkan timbulnya pembiayaan bermasalah, maka perlu penerapan manajemen pembiayaan dengan struktur pengendalian intern dengan ketat dalam pemberian pembiayaan bermasalah terutama yang disebabkan karena kesalahan dalam pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan terdapat resiko pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau macet. Oleh karena

⁷ Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP Amp YKPN: 2003. h. 252

itu, pihak manajemen pembiayaan perlu merencanakan dan menetapkan pengendalian intern pembiayaan yang diharapkan akan meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit sebagai berikut:⁸

1. *Character*

Adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Dengan kata lain, capacity adalah calon debitur dalam menjalankan usahanya harus diketahui secara pasti oleh bank.⁹

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lain atau sendiri.

⁸ <http://ekonomister.blogspot.com/2009/12/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>. diakses pada tanggal 24 oktober 2010

⁹ Hadiwidjaya, dkk. *Analisis Kredit*. CV. Pioner Jaya. Bandung: 2003. h. 34

4. *Collateral*

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.¹⁰

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing. Dalam perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sector tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Kelima kategori yang disebut sebagai komponen struktur pengendalian intern meliputi lingkungan pengendalian, penetapan risiko manajemen, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.


Adapun proses pemberian pembiayaan di BMT, secara garis besar mengikut prosedur dalam lima tahapan yaitu : pengajuan pembiayaan, analisis usulan pembiayaan dan pencairan dana. Adapun pelaksanaan proses pemberian

¹⁰<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html>>diakses pada tanggal 24 oktober 2010

pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur, kebijakan dan adanya manipulasi data untuk penilaian kalayakan pemohon pembiayaan, menyebabkan BMT menanggung risiko pembiayaan bermasalah.

Oleh karenanya, untuk mengelola resiko BMT akan melakukan observasi terhadap mitra debiturnya, baik dalam hal karakter, kemampuan usahanya maupun keuangannya.¹¹ Maka yang dilakukan BMT selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi manajemen pembiayaan, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro diperlukan daya saing yang memadai. BMT harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan selalu berusaha menekan risiko.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



¹¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001. h. 95.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_1 = ada pengaruh penerapan manajemen pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.
2. H_2 = ada pengaruh pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.
3. H_3 = penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini penulis susun dalam lima bab masing – masing bab merupakan ketentuan tersendiri, tetapi antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

Adapun susunan dan isinya adalah sebagai berikut :

Bab 1 terdiri dari pendahuluan, terdiri dari perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, sistematika penulisan.

Bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka, antara lain : pengertian manajemen pembiayaan, faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah, dan pengendalian pembiayaan bermasalah.

Bab 3 terdiri dari : jenis penelitian, variabel penelitian, devinisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab 4 terdiri dari : analisa manajemen pembiayaan di BMT Al Falah, pengendalian pembiayaan, Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah dan Pembahasanya.

Bab 5 terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dan saran – saran.